



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP suami/Istri.
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Kutipan Akta Perkawinan Asli.
4. Surat Putusan Pengadilan Negeri Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Kepolisian untuk Kutipan Akta Perceraian yang hilang.
6. Kutipan Akta Perceraian Asli untuk Perbaikan Akta Perceraian Yang Rusak.
7. Pemohon mencantumkan No.HP dan alamat email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU



No.	Kegiatan	MEKANISME PENYUSUNAN AKTE PERCERAIAN											Keterangan		
		Front Office					Back Office					Mata Baku			
		Pemohon	petugas Informasi	Pendaftaran	Pemeriksaan	Staf	Operator Penginput	Operator Pencetakan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Pemohon mencari informasi											Berkas pemohon	5 menit	Informasi	
2	Memberikan informasi dan formulir sesuai dengan permintaan pemohon											Informasi	25 menit	Pengisian formulir	
3	Menerima berkas, bila lengkap dan benar, akan diproses											Berkas berserta formulir	20 menit	Berkas proses	
4	Memberi nomor registrasi pada berkas											Berkas proses	10 menit	Berkas siap proses	
5	Menyoroti berkas, bila lengkap langsung diproses											Berkas siap proses	10 menit	Berkas siap proses	
6	Menginput ke dalam sistem serta menyimpan data pada aplikasi SIMK											Berkas siap proses	15 menit	Sip Di Cetak	
7	Mencetak Akte Perceraian											Sip Di Cetak	5 menit	Dokumen	
8	Menyoroti hasil cetakan berdasarkan berkas yang telah diproses dan memberi paraf											Dokumen	5 menit	Dokumen di korokasi hasil	
9	Menyoroti hasil cetakan berdasarkan berkas yang telah paraf kepala seksi lalu memberi paraf lagi											Dokumen di korokasi hasil	5 menit	Dokumen di korokasi hasil	
10	Menandatangani hasil cetakan akta kelahiran yang sudah diparaf habis kemudian dikembalikan kebidang											Dokumen di korokasi hasil	5 menit	Dokumen sdh di tandatangan hasil	
11	Staf memberi cap dinas											Dokumen sdh di tandatangan hasil	5 menit	Dokumen siap di serahkan ke pemohon	
12	Menyerahkan dokumen Akte Perceraian											Dokumen siap di serahkan ke pemohon	5 menit	Dokumen di terima pemohon	
												Total Waktu	1 Jam 55 Menit		

1. Pemohon ke loket untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan mengisi formulir sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengajukan formulir dan persyaratan yang sudah dilengkapi ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap, maka : a. Petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir dan persyaratan b. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
7. Permohonan disetujui, maka : a. Petugas/pejabat yang berwenang menandatangani dan mencatat dalam buku register Akta Perceraian b. Dokumen Kutipan Akta Perceraian yang telah diregister dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya Kepala Dinas menandatangani secara elektronik / manual c. Petugas melakukan pembukuan, pengarsipan berkas yang diberikan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Akta Perceraian **3 (Tiga) hari kerja** sejak pelaporan, berkas lengkap dan jaringan baik

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)